



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Jln. Lae Ordi No. 28-A Salak Telp. 0627-7433000 Fax. 0627-7433019

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NOMOR : 004 /HK.03.2/1215/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga mengoptimalkan administrasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang baik, tertib, bersih dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 03/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:

01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. SP DIPA-076.01.2.655991/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 383/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Kesatu : Menunjuk dan Menetapkan :
1. Erwin Berutu, S.Sos
2. Nurlisaini Bancin, A.Md
Menjadi Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 meliputi:
a. Mempersiapkan bahan perencanaan dan penarikan dana sesuai kebutuhan;
b. Mempersiapkan dan membantu pelaksanaan penyusunan SPM;
c. Membantu melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
d. Membantu Melaksanakan rekonsiliasi bulanan;
e. Melaksanakan Tugas Lain sesuai peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan karena keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Peninggal.